



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

cl

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

d

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat KPHP Provinsi adalah kesatuan pengelolaan hutan produksi yang mempunyai wilayah kerja lintas kabupaten/kota terdiri dari KPHP Benakat Bukit Cogong dan KPHP Suban Jeriji Martapura.
5. Kepala KPHP Provinsi adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

7. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Resort KPHP Provinsi adalah unit pengelolaan hutan terkecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang pembentukannya mempertimbangkan luasan, letak geografis, daerah aliran sungai, sistem lahan dan batas administrasi wilayah kabupaten/kota.
8. Kepala Resort KPHP Provinsi adalah kepala unit pengelolaan hutan terkecil pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Benakat Bukit Cogong dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Suban Jeriji Martapura.
9. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
10. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
11. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
12. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
13. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

da

14. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
15. Kolaborasi Pengelolaan Hutan Lindung/Hutan Produksi adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan lindung/hutan produksi secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepakatan dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tata Batas dalam Wilayah KPHP adalah melakukan penataan batas dalam wilayah kelola KPHP berdasarkan pembagian blok dan petak.
17. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap.
18. Blok adalah bagian wilayah KPHP yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.
19. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala KPHP Provinsi
Pasal 2

Kepala KPHP Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan produksi sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KPHP Provinsi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan produksi/ hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam;
- b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala KPHP Provinsi dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan dan program, penyusunan anggaran, monitoring dan pengendalian internal kegiatan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek;

- b. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan, sarana dan prasarana kerja serta monitoring, evaluasi dan pengendalian internal KPHP Provinsi;
- d. pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya aparatur;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat, urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. pengkoordinasian antar seksi dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran, program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan;
- g. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan pertanggung jawaban dan laporan akuntabilitas KPHP Provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan

Pasal 6

Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan produksi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan, dan pemantauan penggunaan kawasan hutan pada wilayah kerja KPHP Provinsi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumberdaya hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah dan pemetaan;

- b. perencanaan pengelolaan hutan jangka panjang, jangka pendek dan rencana teknis tahunan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada hutan produksi;
- d. pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu yang meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan non kayu pada hutan lindung;
- e. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan wilayah tertentu sesuai dengan fungsinya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- g. penyiapan bahan laporan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- h. penyiapan bahan pertimbangan teknis terhadap pemberian rekomendasi permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pemanfaatan hutan/pengelolaan hutan kolaboratif dengan Tentara Nasional Indonesia dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan

Pasal 8

Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan pada wilayah kerja KPHP Provinsi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan;
- b. pelaksanaan rehabilitasi hutan yang meliputi reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah pada areal yang belum dibebani hak atau wilayah tertentu;
- c. penyiapan bahan laporan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pelaporan atas pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan serta pelaksanaan perlindungan kawasan hutan;
- d. penyusunan rencana teknis rehabilitasi dan perlindungan hutan pada wilayah tertentu;
- e. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa pada areal yang belum dibebani hak atau wilayah tertentu;
- f. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan atas reklamasi hutan yang telah dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan dan/atau pemanfaatan hutan yang telah hapus atau berakhir;
- g. pelaksanaan konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
- h. pelaksanaan pemetaan konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan serta fasilitasi, mediasi dan negosiasi penanganan konflik di lapangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana rehabilitasi, reklamasi, dan pengamanan kawasan hutan bersama-sama dengan pemegang izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala KPHP Provinsi/ kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok bidang keahlian meliputi :
 - a. perencanaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - b. pemantauan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - d. pemantauan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - e. perlindungan dan konservasi alam;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. kelompok tugas lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
RESORT KPHP PROVINSI
Pasal 11

- (1) Kepala Resort KPHP Provinsi bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah resort meliputi pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam serta pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Resort KPHP Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data dan informasi potensi sumberdaya hutan serta bahan penyusunan rencana kelola di wilayah resort;

dh

- b. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah resort yang meliputi tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan rencana pengelolaan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelola ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta pengamanan kawasan hutan yang menjadi wilayah kelolanya;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi pada wilayah resort;
- e. pelaksanaan pengendalian manajemen hutan pada wilayah resort;
- f. pengimplementasian kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota di bidang kehutanan di wilayah resort;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah pemangkuannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- h. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah resortnya guna membuka peluang investasi;
- i. pengelolaan konflik sosial dan akses terhadap sumberdaya hutan di wilayah resort dalam perspektif pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah resort dengan Kepala KPHP Provinsi melalui seksi dan tenaga fungsional yang terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPHP Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 36

h